

PEMERINTAH DAERAH- KEBIJAKAN AKUTANSI

**PERWALI KOTA METRO NO. TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 6 , TLD NO.
SETDA KOTA METRO: 10 HAL.**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

- Peraturan Walikota ini Pada Instansi di kota Metro digunakan untuk efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Metro.